

Surabaya, 20 Maret 2024

Nomor : 021/RSMU/KOMNAKESLA/III/2024
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien

Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf refraksionis optisien atas nama Talitha Khansa Nabila, A.Md.RO. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf refraksionis optisien. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf refraksionis optisien atas nama Talitha Khansa Nabila, A.Md.RO terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain,



Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 020/RSMU/KOMNAKESLA/III/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Rubyanto, A.Md.RO
Jabatan : Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Talitha Khansa Nabila, A.Md.RO
Jabatan : Staf Refraksionis Optisien
Alamat : Jl. Welirang N-15 Kepuh Permai Waru, Sidoarjo

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan kesehatan dibidang refraksi optisi di RS Mata Undaan (kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Maret 2024
Ketua Komite Nakesla
RS Mata Undaan Surabaya,



Anggoro Rubyanto, A.Md.RO



**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)
STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 019/RSMU/KOMNAKESLA/III/2024**

Nama : TALITHA KHANSA NABILA	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT JALAN	Tanda Tangan : 
--	--	--

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (Clinical Privilege) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal : D3 REFRAKSI OPTISI	No.Ijazah 114042021001252	Tanggal dikeluarkan : 06 DESEMBER 2021	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan) AKADEMI REFRAKSI OPTISI LEPRINDO JAKARTA
--	---	---	---

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

16 05 5 2 1 22-4264548	Berlaku Hingga Tanggal : 21 SEPTEMBER 2027
------------------------	--

Surat Izin Kerja

503.446/1893/0284/ I /SIKRO/436.7.2/2023	Berlaku Hingga Tanggal : 21 SEPTEMBER 2027
--	--

Petunjuk :

Untuk Refraksi Optisien :

Tuliskan kode untuk Refraksi Optisien menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Refraksionis Optisien " yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Kode untuk Refraksi Optisien :

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Untuk Mitra Bestari dan Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap Refraksionis Optisien sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pemberian penugasan klinis (clinical appointment) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Mitra Bestari:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Kategori Kewenangan			
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan refraksi optisi di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan yang dibutuhkan pasien.			
Jenis Pelayanan		Diminta (Penilaian Diri Refraksionis Optisien Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Mitra Bestari
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)			
1.	Melakukan persiapan pelayanan refraksi	1	1
2.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi	1	2
3.	Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
4.	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif (auto refraktometer)	1	1
5.	Melakukan pengukuran kacamata lama	1	1
6.	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler	1	1
7.	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler	1	1
8.	Melakukan penyuluhan /bimbingan pemeliharaan penglihatan	2	2
9.	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi (Cyclo)	1	2
10.	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi	1	1
11.	Memimpin satuan unit kerja refraksi	2	3
12.	Menterjemahkan resep kacamata	1	2
13.	Melakukan pelayanan optisi	2	2
14.	Melakukan verifikasi lensa kacamata	1	1
15.	Melakukan penilaian kacamata	1	2
16.	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata	2	2
17.	Melakukan evaluasi pelayanan optisi	2	2
18.	Memimpin satuan unit kerja optisi	2	3
19.	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak	2	2
20.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak	2	2
21.	Melakukan penilaian fitting lensa kontak	2	2
22.	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak	2	2
23.	Melakukan pemeriksaan lanjutan /kunjungan ulang	2	2



24.	Melakukan rehabilitasi / pemberian koreksi penglihatan subnormal (low vision)	3	3
25..	Melakukan pemeriksaan dengan streakretinoscopy	3	3
26.	Melakukan pemeriksaan schiemer test	3	3
27.	Melakukan pemeriksaan Topografi mata	3	3
28.	Sebagai operator mesin lasik	3	3
29	Melakukan pemeriksaan Phacymetry	3	3

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 20 Maret 2023

Mitra Bestari / Asesor


(.....
Anggoro R

Ka. Sub Komite Kredensial,


(Fendi Setiyanto, A.Md.Farm)



RS MATA
UNDAAN

REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI ✓	
Tanggal : 21 Maret 2024		
Catatan : 1. Ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya 2. <i>Beberapa kewenangan klinis masih memerlukan supervisi.</i>		
Mengetahui Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain  (Anggoro Rubyanto, A.Md.RO)	Asesor / Mitra Bestari ()	Ka. Sub Komite Kredensial  (Fendi Setiyanto, A.Md.Farm)